



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 19 NOVEMBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a Bab VA, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A, dan Pasal 69D] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 43 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019**

1. Fathul Wahid;
2. Abdul Jamil, dkk.

**PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019**

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019**

1. Ricki Martin Sidauruk
2. Gregorianus Agung

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 19 November 2019, Pukul 15.11 – 16.19 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- 1) Aswanto
- 2) Enny Nurbaningsih
- 3) Manahan MP Sitompul

(Ketua)  
(Anggota)  
(Anggota)

**Rizki Amalia  
Syukri Asy'ari  
Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019:**

1. Abdul Jamil
2. Eko Riyadi
3. Mahrus Ali

**B. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019:**

1. Anang Zubaidy
2. Nurjihad
3. Ahmad Khairun H.
4. Wahyu Priyanka nata Permana

**C. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019:**

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**D. PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019:**

1. Ricki Martin Sidauruk
2. Gregorianus Agung

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.11 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang dalam Perkara Nomor 71 ... 70/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, 73/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sebelum kami memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri, pertama-tama mohon maaf, sidang kita harus mundur disebabkan pada jam 11.00 WIB tadi kami memeriksa juga perkara yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang KPK dan itu molor, molornya panjang, lebih satu jam molornya, sehingga sidang kita juga menjadi molor, begitu. Mohon maaf atas hal yang kurang nyaman buat Saudara ini.

Baik, silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir pada kesempatan ini? Silakan, untuk Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 dulu?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin memperkenalkan diri. Kami Kuasa Hukum dari Para Pemohon untuk Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019. Nama saya Anang Zubaidy, S.H., kemudian di sebelah kanan saya, ada Bapak Dr. Nurjihad, sebelah kanan Beliau, ada Bapak Wahyu Priyanka Nata Permana, kemudian sebelah kanan Beliau, ada Bapak Ahmad Khairun Hamrani. Pada kesempatan kali ini kami juga didampingi oleh Pemohon Prinsipal yang hadir pada kesempatan hari ini ada di belakang kami, Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum UII), kemudian di sebelah Beliau, ada Bapak Eko Riyadi, S.H., M.H., Beliau adalah Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII dan yang kemudian di sebelah Beliau, ada Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum UII). Terima kasih.

**3. KETUA: ASWANTO**

Baik, selanjutnya untuk Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019!

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Terima kasih, Yang Mulia. Dalam Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 hadir saya sendiri Pemohon Prinsipal, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ASWANTO**

Baik, selanjutnya untuk Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019!

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019: GREGORIANUS AGUNG**

Terima kasih, Yang Mulia. Dalam Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019 ada saya Gregorianus Agung (Mahasiswa Hukum Esa Unggul). Kemudian di samping saya, ada Ricki Martin Sidauruk (Mahasiswa Hukum Esa Unggul) juga. Dalam perkara ini kami sebagai Pemohon Prinsipal. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ASWANTO**

Baik, Permohonan Saudara kami sudah baca, tapi Saudara tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan bagian pokok-pokoknya saja, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan karena Panel juga sudah membaca Permohonan Saudara! Kita mulai dari Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019. Silakan, dalam waktu yang tidak terlalu lama!

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami menyampaikan pokok-pokok Permohonan kami.

Yang pertama, kami menyampaikan perihal Kewenangan Mahkamah. Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 24C ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah, kemudian juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang pada intinya menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada intinya menegaskan mengenai bentuk pengujian undang-undang yang berupa pengujian formil dan pengujian materil. Para

Pemohon dalam kesempatan ini mengajukan pengujian formil dan materiil sekaligus atas undang-undang ... revisi Undang-Undang KPK. Dimana pengujian formil berkaitan dengan adanya cacat prosedur yang kami temukan dalam proses pembentukan Undang-Undang KPK dan pengujian materiil berkaitan dengan adanya Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 Undang-Undang KPK.

Berikutnya kaitannya dengan Kedudukan Hukum dan Kepentingan Para Pemohon. Hadir di kesempatan kali ini Dekan, dan beberapa Pemohon yang lain, dan mohon izin bapak rektor berhalangan hadir karena memang ada kesibukan, dan tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan.

Pada prinsipnya, Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) ini adalah Rektor Universitas Islam Indonesia dan juga yang Pemohon II adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang keduanya adalah lembaga atau pejabat dalam perguruan tinggi swasta di bawah Yayasan Badan Wakaf UII yang berbentuk badan hukum di bidang pendidikan yang berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi.

Pemohon I ... Pemohon II terutama lewat Dekan Fakultas Hukum meyakini bahwa apa yang terjadi dalam proses pembentukan Undang-Undang KPK ada permasalahan cacat prosedur. Sementara ... dan Pemohon I dan Pemohon II punya tanggung jawab, sejarah, dan juga tanggung jawab sosial kepada mahasiswa karena di dalam ... di antara mata kuliah yang diajarkan di lembaga pendidikan kami adalah mata kuliah tentang penyusunan peraturan perundang-undangan dan apa yang diperlihatkan dalam proses pembentukan Undang-Undang KPK jauh dari apa yang dipelajari oleh mahasiswa kami di perguruan tinggi.

Sementara Pemohon I menganggap bahwa UII punya tanggung jawab sejarah karena UII didirikan oleh para pendiri bangsa yang salah ... yang di antara tujuannya adalah untuk menjadikan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan kami menganggap bahwa Undang-Undang KPK dengan beberapa ketentuan di dalamnya potensial untuk mengganggu agenda pemberantasan korupsi yang sementara ini kita canangkan bersama-sama.

Kemudian, Pemohon ke-III ... Permohon ke-III dan Pemohon ke-IV adalah lembaga kajian yang ada di lingkungan Universitas Islam Indonesia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII dan Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Fakultas Hukum UII. Kedua lembaga ini concern terhadap kajian-kajian antikorupsi, juga concern terhadap isu-isu yang menyangkut kepentingan publik.

Sementara Pemohon yang ke-V adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan juga mempunyai perhatian yang besar terhadap dunia pendidikan dan penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi.

Pada prinsipnya, Para Pemohon mengajukan Permohonan ini dalam rangka untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kalau di UII namanya Catur Dharma Perguruan Tinggi. Dan Para Pemohon juga adalah para pembayar pajak, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 49/PUU-IX/2011 juncto Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan pengujian untuk suatu undang-undang.

Berikutnya, yang ingin kami sampaikan adalah dua Permohonan kami, yaitu berupa pengujian formil dan pengujian materiil.

Yang pertama, pengujian formil. Para Pemohon menilai ada cacat formil dalam pembentukan Undang-Undang KPK karena tidak memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bisa dibuktikan dengan pertama bahwa Undang-Undang KPK itu tidak memiliki naskah akademik. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang P3 atau Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, naskah akademik itu adalah suatu keharusan dalam proses pembentukan undang-undang. Kalaupun, ya, Para Pemohon menemukan ada beberapa naskah yang dalam tanda kutip 'diklaim' atau 'diakui' sebagai naskah akademik, tetapi hasil kajian kami terhadap naskah yang dalam tanda kutip tadi itu adalah hasil penelitian tahun 2011. Kemudian yang kedua, pada Bab ke-V dari naskah yang ... kalaupun itu diklaim sebagai naskah akademik, isinya jauh berbeda dengan apa yang ada dalam rancangan undang-undang. Kemudian yang terakhir, di dalam naskah itu juga masih menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah lewat atau bahkan sudah diganti dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

Yang kedua. Alasan kami menyatakan bahwa Undang-Undang KPK itu cacat formil, itu karena Undang-Undang KPK tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah maupun DPR tidak menganggap sebagai sesuatu yang penting untuk dilakukan segera.

Kedua. Alasan pengujian formil adalah bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 19 ... atau Undang-Undang KPK melanggar asas-asas partisipasi. Pertama, kami mendalilkan bahwa tahapan pembentukan Undang-Undang KPK ini dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan di luar kelaziman. Kami mencatat, misalnya, pada tanggal 3 September 2019, itu surat dari baleg ... pimpinan baleg kepada pimpinan DPR untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang KPK menjadi usulan DPR.

Kemudian, di tanggal 5 September ... apa ... dilaksanakan rapat paripurna yang isi ... yang prinsipnya adalah menyatakan bahwa RUU ... di antara yang lain ... di antaranya adalah Undang-Undang KPK ... RUU KPK itu menjadi bagian dari rancangan undang-undang inisiatif DPR.

Kemudian di tanggal 11 atau kira-kira hanya berlangsung sekitar 5-6 hari setelah itu, terbit surat presiden yang ... apa namanya ...

menyatakan, "Bersedia untuk membahas rancangan undang-undang ... revisi Undang-Undang KPK."

Dan di tanggal 17 atau kira-kira 6 hari setelah itu, rapat paripurna persetujuan rancangan undang-undang ... revisi Undang-Undang KPK menjadi undang-undang.

Alasan yang kedua atau dalil yang kedua. Bahwa ini melanggar asas partisipasi adalah bahwa kami menemukan bahwa proses pembentukan Undang-Undang KPK ini tidak melibatkan kelompok kepentingan yang berkaitan erat dengan KPK. Bahkan, KPK sendiri tidak dilibatkan dalam proses pembentukan ... pembahasan Undang-Undang KPK.

Pengujian formil yang ketiga. Kami dasarkan pada alasan bahwa pembentukan Undang-Undang KPK itu melanggar asas keterbukaan. Hal ini bisa kami ... apa namanya ... sampaikan bahwa baik naskah akademik maupun rancangan undang-undang tidak dapat ditemukan di laman resmi DPR. Itu tadi yang kami sampaikan soal naskah akademik. Itu justru muncul di saluran-saluran yang tidak resmi, sehingga masyarakat menjadi kebingungan, mana naskah akademik yang resmi? Mana rancangan undang-undang yang resmi? Dan ini menurut hemat kami, melanggar asas keterbukaan.

Yang kedua. Dalil kami adalah bahwa pembahasan yang di luar kelaziman. Waktu pembahasan yang di luar kelaziman, itu juga jelas menutup akses publik untuk ikut mengkritisi Rancangan Undang-Undang KPK yang semes ... yang sebenarnya itu sangat penting bagi kepentingan masyarakat.

Yang keempat. Pengujian formil kami ajukan juga karena alasan bahwa pembentukan Undang-Undang KPK itu melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Menurut Para Pemohon, revisi Undang-Undang KPK itu sebenarnya belum dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya penolakan dari masyarakat mengenai rencana pengesahan undang-undang ... Rancangan Undang-Undang KPK.

Yang kedua. Ternyata, kami menemu ... Para Pemohon menemukan bahwa terdapat pasal yang justru tidak atau sulit untuk diterapkan karena ada persyaratan pimpinan KPK yang justru mengganjal calon pimpinan KPK yang sudah terpilih oleh timsel. Itu Pokok Permohonan di pengujian materiil. Selanjutnya, kami mau sampaikan ... maaf, formil, maaf.

Selanjutnya kami mau sampaikan Pokok Permohonan kami berkaitan dengan pengujian materiil.

Ada empat sebenarnya. Ada empat isu utama yang kami bawa ... yang Para Pemohon bawa kaitannya dengan undang-undang ... revisi Undang-Undang KPK ini.

Yang pertama adalah kaitannya dengan independensi KPK. Kedua, kaitannya dengan kewenangan dewan pengawas. Yang ketiga, kaitannya dengan status pegawai KPK. Dan yang keempat, kaitannya dengan



pemberian kewenangan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan. Beberapa hal bisa kami uraikan sebagai berikut.

Kaitannya dengan independensi KPK. Kita temukan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Undang-Undang KPK menempatkan KPK dalam rumpun eksekutif. Menurut hemat Para Pemohon posisi KPK dalam rumpun eksekutif ini akan mengganggu independensi KPK. Dan kami mendengar ... Para Pemohon menengarai bahwa Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Undang-Undang KPK ini bertentangan dengan Pasal 24D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang kedua, kaitannya dengan kewenangan dewan pengawas. Para Pemohon menemukan bahwa Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 12B, dan Pasal 47 Undang-Undang KPK yang memberikan kewenangan kepada dewan pengawas untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan ... penggeledahan, dan/atau penyitaan, ini justru bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). Kenapa? Karena pemberian kewenangan kepada dewan pengawas untuk memberikan atau tidak memberikan izin atas penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, itu justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena memang ... apa namanya ... mes ... semestinya kami ... Para Pemohon melihat bahwa kewenangan dewan pengawas tidak sampai masuk ke ranah pro justitia.

Yang ketiga. Pengujian materiil kami ket ... terkait dengan status pegawai KPK. Kami menemukan ... Para Pemohon menemukan bahwa Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a Undang-Undang KPK yang menempatkan pegawai KPK dalam kelompok ASN, ini akan berpotensi untuk menem ... memunculkan loyalitas ganda, yang ini dikhawatirkan justru akan mengganggu dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.

Yang berikutnya, Para Pemohon menemukan bahwa munculnya Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a Undang-Undang KPK ini justru menimbulkan ketidak ... ketidakpastian hukum. Kenapa? Karena dimungkinkan pegawai KPK yang saat ini ada, itu tidak mungkin bisa dilantik atau diangkat menjadi PNS ... ASN karena persyaratannya tidak memene ... tidak dipenuhi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ASN.

Yang terakhir, kaitannya dengan pengujian materiil kami adalah soal pemberian kewenangan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan. Kami mempermasalahkan frasa *yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun*. Frasa ini menurut kami justru tidak ... justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Kenapa? Karena yang menjadi pertanyaan Para Pemohon adalah sejak mana dimulai penghen ... penghitungan dua tahun itu? Apakah sejak dihitung dari penyidikannya? Atau sejak penuntutannya? Ini Undang-Undang KPK hasil revisi tidak ... tidak begitu jelas menjelaskan.

Yang kedua. Justru yang kami ... Para Pemohon cermati adalah semestinya penghentian penyidikan dan penuntutan itu bukan dikaitkan pada masa lamanya waktu penyidikan dan penuntutan, tetapi justru dikaitkan pada sejak ditetapkannya tersangka. Karena ini berkaitan juga dengan hak-hak tersangka, hak-hak ... maaf, maaf, maaf, hak-hak warga negara yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan ketentuan ini ada di Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang KPK yang menurut Para Pemohon dinilai bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Itu Pokok-Pokok Permohonan yang bisa kami sampaikan. Lebih detailnya ins ... insya Allah sudah kami paparkan di Permohonan kami.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

## **9. KETUA: ASWANTO**

Petitem Saudara?

## **10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Petitem. Berdasarkan hal-hal di atas ... tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Undang-Undang Mahkamah berkenan memeriksa dan memutus Permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

Dalam Permohonan Pengujian Formil:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Maaf. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

5. Jika Mahkamah berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam Permohonan Pengujian Materiil:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ... maaf, Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Jika Mahkamah berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, permohonan pengujian formil dan materiil ini diajukan atas perhatian serta perkenaan kami haturkan terima kasih.

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon. Anang Zubaidy, S.H., M.H., Dr. Nurjihad, S.H., M.H., Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H., Ahmad Khairun, S.H., M.Hum, M.Kn., dan Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

#### **11. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih.

Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019, silakan! Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup bagian pokok-pokoknya saja! Silakan!

#### **12. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Baik. Terima kasih, yang Mulia.

Perkenalkan saya Zico Leonard akan membacakan Permohonan saya. Pada bagian Kewenangan Mahkamah dianggap sudah dibacakan.

Saya akan langsung membacakan pada bagian Legal Standing, dimana beberapa bagian legal standing lainnya juga saya anggap sudah dibacakan. Saya akan membacakan pada pokok-pokoknya saja. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai anggota ... sebagai Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Pemohon berusaha menjauhi perilaku korupsi di tempat kerja. Oleh karena itu, pelemahan pemberantasan korupsi menghambat kinerja dan keseharian Pemohon, yang mana saat ini terjadi di dalam undang-undang a quo. Pada bagian-bagian lain Legal Standing, Pemohon anggap sudah dibacakan.

Dan langsung masuk ke dalam bagian Posita Permohonan. Alasan Pemohon mengajukan Permohonan adalah eksistensi dewan pengawas merupakan paradoks yang melemahkan pemberantasan korupsi. Pembentukan dewan pengawas sebagaimana dapat kita lihat, dikatakan oleh pemerintah adalah untuk mencegah absolute power corrupt absolutely sudah saya berikan link, dimana dikatakan oleh Presiden Jokowi demikian. Keberadaan dewan pengawas dalam perkara a quo justru menyimpang dan menciptakan pelemahan dalam pemberantasan korupsi. Dalam undang-undang a quo, dewan pengawas menjadi entitas yang memberi izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan. Sementara itu, hal ini menjadi suatu kontradiksi, mengingat bahwa dewan pengawas terdiri dari 5 anggota yang diangkat oleh presiden melalui pansel, tanpa perlu melalui pemilihan nama di DPR, hanya sebatas konsultasi.

Kewenangan dewan pengawas yang melebihi pimpinan, yang mengatasnamakan hal-hal demikian, justru menimbulkan suatu permasalahan dalam pemberantasan korupsi, mengingat bahwa dewan pengawas bukanlah aparat penegak hukum. Hakikat dewan pengawas yang demikian akan membuat tugas dan kewenangan KPK terpusat pada presiden. Karena presiden adalah satu-satunya pihak dalam menentukan dewan pengawas. Padahal KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Vide Paragraf 3.19, halaman 106, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIV/2017.

Ketentuan mengenai dewan pengawas dalam undang-undang a quo menunjukkan dewan pengawas lebih superior daripada pimpinan KPK. Padahal standar etik conflict of interest serta syarat pimpinan KPK lebih berat daripada dewan pengawas. Tidak ada yang menangani ... tidak ada yang mengawasi dewan pengawas. Dewan pengawas dapat masuk ke dalam teknis penanganan perkara, boleh menjabat profesi lain, serta dapat bertemu tersangka maupun pihak yang memiliki hubungan terkait perkara yang sedang ditangani KPK.

Dewan pengawas yang demikian, nyata-nyata melampaui batas-batas pengawasan yang wajar dan condong pada pelemahan sistem pemberantasan korupsi KPK. Hal-hal lainnya dianggap sudah dibacakan.

Masuk ke dalam Petitum. Pada Permohonan ini, Pemohon memohonkan hal-hal berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 12B, 12C, 21 ayat (1) huruf a, Bab VA, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A, Pasal 69D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikianlah, Yang Mulia. Terima kasih.

**13. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih. Selanjutnya untuk Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019!

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019: RICKI MARTIN SIDAURUK**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: ASWANTO**

Cukup bagian pokok-pokoknya saja. Silakan!

**16. PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019: RICKI MARTIN SIDAURUK**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan pokok-pokok Permohonannya saja.

Yang pertama, saya Ricki Martin Sidauruk dan juga Gregorius Agung sebagai ... yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Berikutnya mengenai Kewenangan Mahkamah. Bahwa pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya mengatur tentang kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lalu kemudian mengenai Kedudukan Hukum Para Pemohon. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang

merasa konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang KPK yang menyatakan, "Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK."

Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Bahwa dengan berlakunya pasal a quo, nyata-nyata telah menegasikan kesempatan Para Pemohon yang bercita-cita untuk menjadi penyelidik KPK melalui jalur independen. Dimana hal tersebut merupakan hak Para Pemohon yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berikutnya, masuk pada Alasan-Alasan Permohonan. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada hakikatnya melindungi hak-hak setiap warga negara untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, maka seharusnya setiap warga negara diberi ruang yang bebas untuk mengambil bagian dalam usaha memperbaiki kehidupan bangsa, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi melalui tugas penyelidikan.

Bahwa per ... bahwa persyaratan untuk menjadi penyelidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat .... Pasal 43A ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang KPK, telah memberikan standardisasi yang proporsional yang dapat diperuntukkan bagi khalayak umum tanpa membatasinya dengan profesi-profesi tertentu yang menurut Para Pemohon sangat berbentuk diskriminatif.

Lalu kemudian pada bagian Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 43A ... maaf, menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai bahwa hanya profesi atau instansi-instansi pemerintah sebagaimana disebutkan dalam pasal a quo itulah yang mempersyaratkan untuk menjadi seorang penyelidik KPK, sehingga hanya orang yang berasal dari profesi atau instansi-instansi pemerintah tersebut yang oleh pimpinan KPK dapat diangkat dan diberhentikan sebagai penyelidik KPK.
3. Menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa hanya profesi atau instansi-instansi pemerintah sebagaimana disebutkan dalam pasal a quo itulah yang mempersyaratkan untuk menjadi seorang penyelidik KPK, sehingga hanya orang yang berasal dari profesi atau instansi-instansi pemerintah tersebut yang oleh pimpinan KPK dapat diangkat dan diberhentikan sebagai penyelidik KPK.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Para Pemohon, Ricki Martin Sidauruk dan Gregorianus Agung.

Demikian, Yang Mulia.

## **17. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah, pada Sidang Pendahuluan pertama, Panel wajib memberi nasihat, tapi tentu nasihat yang kami berikan adalah nasihat yang berkaitan dengan persyaratan-persyaratan formil, tidak masuk ke substansi perkara.

Saya mulai dari Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019. Ini Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 secara sistematis ... sistematis, saya kira sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah. Ada beberapa catatan yang mungkin perlu dielaborasi kembali.

Yang pertama pada bagian Kewenangan Mahkamah. Ini Anda menjelaskan 4 halaman, padahal sebenarnya dalam kewenangan Mahkamah itu tidak perlu terlalu Panjang. Cukup Anda menyampaikan bahwa yang kami ajukan pengujiannya adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu adalah kewenangan Mahkamah, enggak perlu diuraikan terlalu panjang. Ini panjang sekali, ada 4 halaman, gitu, ya. Malah nanti menjadi kabur, gitu.

Kemudian pada Legal Standing. Pada bagian Legal Standing, ini menurut saya perlu dielaborasi kembali karena Saudara sudah mengutip Pasal 51 ayat (1) itu ada ... apa ... Saudara mengutip Pasal 51 itu, tetapi sebenarnya di dalam menjelaskan legal standing mestinya tidak sekadar me ... apa ... menyampaikan atau mengutip Pasal 51, tetapi yang paling penting di sana adalah bahwa Anda harus menunjukkan bahwa ada hak konstitusional Saudara yang dirugikan dengan berlakunya norma yang Saudara minta untuk diuji. Ini untuk Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 kelihatannya tidak terlalu nampak, tidak terlalu Nampak. Apa hak

konstitusional yang diberikan oleh konstitusi kepada Saudara yang dirugikan atau potensial dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal atau undang-undang yang Saudara minta untuk diuji itu? Ini mungkin perlu dielaborasi kembali, sehingga Mahkamah lebih mudah melihat bahwa oh ternyata Para Pemohon ini diberikan hak oleh konstitusi bla, bla, bla, kemudian hak ini menjadi dirugikan atau potensial dirugikan karena berlakunya pasal atau norma yang Anda minta untuk diuji. Itu yang bagian dari Legal Standing.

Kemudian pada bagian Pokok Perkara, tentu kami tidak masuk ke sana, tetapi yang paling penting sebenarnya Saudara elaborasi di dalam bagian Pokok Perkara adalah alasan-alasan tadi tentu didukung dengan dalil-dalil bahwa memang apa yang terjadi pada bagian Legal Standing, yaitu kerugian konstitusional memang potensial atau sudah terjadi terhadap diri Saudara. Nah, itu yang mungkin perlu dielaborasi kembali, gitu, ya.

Kemudian pada bagian Petitum. Ini karena Anda melakukan pengujian formil dan pengujian materiil. Pada Petitum angka 2 dan angka 3 di pengujian materiil, sebenarnya kan, ya, substansinya sama, gitu, ya, Saudara meminta untuk ... apa ... Mahkamah memutuskan bahwa pembentukan undang-undang ini tidak memenuhi persyaratan, ya, yang ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena tidak memenuhi persyaratan, maka, ya, itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, gitu, atau dibatalkan, gitu, ya.

Nah, dulu memang kita memisahkan antara pernyataan bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan pernyataan tidak mengikat. Tapi, kami sudah pernah menyarankan kepada Para Pemohon agar pernyataan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan pernyataan tidak mengikat, itu sebenarnya bisa digabung menjadi satu nomor saja. Sama dengan Permohonan Nomor 70/PUU-XVII/2019 ini, di dalam Petitum pada bagian pengujian materiil juga begitu. Jadi, mestinya Petitum nomor 2 dan Petitum nomor 3 itu digabung saja, dinyatakan bertentangan dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena pasalnya sama bertentangan dengan ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan, ya, tidak mempunyai kekuatan mengikat itu. Itu bisa menjadi satu. Itu kita sudah sering nasihatkan berkaitan dengan modal penyusunan Petitum.

Itu untuk ... apa ... Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019. Lalu kemudian untuk Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 ini kan Saudara sudah pernah mengajukan, ya? Saudara siapa? Zico, ya?

**18. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Dengan hormat, itu sebagai kuasa, Yang Mulia.



**19. KETUA: ASWANTO**

Oh, sebagai kuasa, ya?

**20. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ya.

**21. KETUA: ASWANTO**

Bukan sebagai Prinsipal itu, ya?

**22. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Bukan.

**23. KETUA: ASWANTO**

Oke. Nah, ini Saudara maju sebagai Pemohon Prinsipal, gitu, ya. Nah, ini juga perlu Saudara ... apa ... Saudara pertegas kembali atau elaborasi kembali, hak-hak konstitusional yang Saudara diberikan, gitu, ya.

Saya masih ingat pada Permohonan Saudara yang Saudara menjadi kuasa itu, Saudara menyatakan diri mewakili generasinya sendiri dan mewakili generasi yang belum lahir, gitu. Ini kelihatannya muncul lagi di sini.

Tolong dipikirkan kembali karena substansi yang ada sebenarnya di dalam kerugian konstitusional itu dimaksudkan adalah kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Nah, ini silakan Saudara pikirkan kembali. Apakah kerugian konstitusional yang menurut Saudara diberikan oleh ... hak konstitusional yang menurut Saudara diberikan oleh konstitusi tadi itu betul-betul dirugikan dengan berlakunya norma ini atau potensial dirugikan? Gitu, ya. Itu saya kira untuk Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019, ya. Permohonan Saudara memang agak ... apa ... agak singkat, tetapi saya kira yang paling perlu dielaborasi tadi di bagian Legal Standing itu, ya.

Kemudian yang untuk Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019. Nah, Nomor 73/PUU-XVII/2019 ini ... ini juga sudah menyampaikan sebenarnya ... apa ... kerugian konstitusional yang Saudara alami, gitu. Tetapi, mohon maaf, lagi-lagi di bagian ... di bagian yang menjelaskan mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, itu juga hanya mengutip Pasal 51 ayat (1), kemudian Putusan MK Nomor 06/PUU-III/2005. Ya, mestinya yang kita maksudkan di sana sebenarnya untuk menegaskan kerugian konstitusional adalah tidak sekadar mengutip, tidak sekadar mengutip pasal itu, tetapi

mestinya yang dijelaskan adalah isi dari pasal itu. Isi dari pasal itu maksudnya kalau Anda adalah perseorangan yang merasa dirugikan konstitusionalnya, maka Anda sudah harus mencantumkan hak-hak konstitusional mana yang dirugikan, gitu? Kita sudah sepakat bahwa hak konstitusional itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara 1945 kita. Nah, itu yang mesti Saudara elaborasi. Bahwa hak ini sudah diberikan oleh konstitusi, tetapi kemudian menjadi diabaikan atau menjadi dirugikan karena lahirnya norma ini. Nah, ini yang kelihatan juga di Permohonan Nomor 73/PUU-XVII/2019, itu belum terlalu dielaborasi secara baik, walaupun di ... dibagi di halaman 5 bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional sebagaimana termaktub di dalam Pasal 28C, gitu, ya, ayat (2), "Setiap orang berhak untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya."

Nah, ini yang perlu dielaborasi, Pak. Tidak sekadar, "Ini hak saya," tetapi harus Anda elaborasi, sehingga nampak bahwa hak Saudara ini memang kalau dikaitkan dengan norma yang Saudara uji itu dirugikan. Jangan-jangan ini bukan persoalan konstitusional, ini hanya persoalan praktik di lapangan, gitu. Apalagi misalnya pada bagian-bagian tertentu di dalam Permohonan Saudara, baik Permohonan 71/PUU-XVII/2019 tadi maupun Permohonan 70/PUU-XVII/2019, itu ada argumen yang menegaskan bahwa ingin memperjuangkan hak-hak konstitusional, bukan hanya hak konstitusional Para Pemohon, tetapi hak konstitusional masyarakat, gitu. Mestinya kalau kita merujuk ke Pasal 51 kan tidak seperti itu, kerugian yang dimaksud di sana adalah kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon Prinsipal, bukan yang dialami oleh ... apa ... orang lain, gitu. Nah, kalau yang dialami orang lain, tetapi dia tidak mengajukan Permohonan kan itu tidak sesuai dengan hakikat yang dimaksud di dalam Pasal 51 itu.

Saya kira dari saya itu, kemudian selanjutnya saya undang dengan hormat Yang Mulia Pak Manahan dulu atau Prof dulu? Prof dulu? Baik, dengan hormat, saya undang Yang Mulia Prof ... Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih. Silakan, Prof!

#### **24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Pak Ketua. Ini saya pertama ke Pemohon untuk Perkara 70/PUU-XVII/2019, ya. Pemohon 70/PUU-XVII/2019 ini memang tampaknya sistematikanya sudah mengikuti sistematika yang ada di MK dalam permohonan pengujian. Jadi, sistematikanya adalah seperti kelaziman, yaitu ada Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, kemudian Posita, Alasan Permohonan itu, kemudian Petitum yang terakhir, ya. Hanya ada yang perlu kemudian diberikan sebagai nasihat, ya, nasihat ini memang kewajiban bagi Panel, tetapi hak bagi Para Pemohon. Silakan

kalau mau ditindaklanjuti atau bagaimana, tetapi kalau tidak ... tidak ... tidak dilanjutkan, berarti yang dipakai adalah Permohonan awal, begitu, ya.

Jadi begini. Ini kan sudah dijelaskan ini, artinya terkait dengan Pemohonnya. Pemohon ini Prinsipalnya adalah rektor, dekan, kemudian dari pusat studi. Saya mencoba mencari dari tadi, apa kemudian yang menjadi dasar rektor bisa kemudian bertindak mewakili untuk bersidang di sini? Walaupun diberi kuasa kepada para ... Para Kuasa Hukum, ya. Apakah ada semacam AD/ART-nya yang menjelaskan soal itu dan harus klir, ya? Bahwa rektor ini sebagai Pemohon karena memang ada misalnya anggaran dasar di dalam perguruan tingginya, seperti itu, sehingga berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama perguruan tinggi itu, termasuk kemudian dekan. Dekan ini di mana kewenangan dia bertindak untuk mewakili dalam proses persidangan?

Termasuk juga direktur pusat studi, apakah ada misalnya keputusan dari rektornya atau mungkin dari akta notarisnya? Itu harus dilampiri semua dan jelaskan masing-masing untuk yang ada di sini, ya, kecuali mungkin yang berkaitan dengan ... apa namanya ... Prinsipal Pak Mahrus Ali, ya? Ini kan Dosen, dosen silakan nanti tinggal menggambarkan tentang kerugian konstitusionalnya seperti apa, walaupun yang lain juga harus menggambarkan seperti itu karena memberikan kuasa kepada Para Tim Kuasa di sini. Itu harus klir semua, ya? Karena kita bisa melihat apakah kemudian memang boleh bertindak untuk mewakili institusi yang bersangkutan, ya. Itu saya minta untuk dilengkapi betul.

Kemudian yang berikutnya, ini bicara Kedudukan Hukum. Kedudukan Hukum ini kan memang Anda sudah menjelaskan di sini, menjelaskan terkait dengan ... seperti biasa kelaziman tadi sudah dijelaskan, dari Pasal 51, kemudian penjelasannya, kemudian ada yurisprudensi dari MK, ya. Kemudian, ini yang Anda kemudian harus uraikan, paling tidak memberikan gambaran yang tadi sudah dijelaskan bahwa apa sebetulnya hak yang diberikan oleh konstitusi? Apakah betul hak tersebut kemudian dirugikan dengan adanya norma tersebut? Itu Anda harus jelaskan, baik kerugian itu untuk pengujian formil maupun materiil. Nah, untuk pengujian formil silakan dilihat putusan-putusan MK yang sudah ada berkenaan dengan hal itu, ya, sebagai rujukan. Lah ini kemudian, apa kemudian karena ini berkaitan lebih banyak nanti kepada yang materiilnya karena materiil kalau sudah formil kan itu memang menyangkut hal yang siapa pun bisa kemudian bisa kita lihat lebih ... karena itu bicara undang-undang, ya, dalam proses yang prosedural dipertanyakan. Tapi kalau materiil, itu kan sudah bicara sesuatu yang harus menampakkan bentuk kerugian itu apakah spesifik? Apakah actual? Ataupun setidaknya-tidaknya potensial? Ini harus digambarkan karena ini kan, undang-undang juga baru saja diundangkan. Itu gambaran seperti itu memang kemudian tidak kelihatan sekali di sini hanya menyebutkan tiba-

tiba bahwa ini kemudian diujikan dengan ketentuan-ketentuan dari konstitusi.

Lah ini bicara hak, hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apakah kemudian Pasal 1 angka ... apa namanya ... ayat (3) ... Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apakah itu bicara secara spesifik soal hak di situ? Itu kan Negara Indonesia, negara hukum. Memang turunan ke belakangnya bicara hak asasi manusia, dan seterusnya. Bagaimana Anda menguraikan, bagaimana mengorelasikan antara Indonesia negara hukum dengan hak atas kerugian konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu kan harus kemudian jelas.

Kemudian karena Anda bicara legal standing, Anda kaitkan dengan ini dengan kemudian ... apa namanya ... Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 juga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Pasal 27, Pasal 28, ya. Nah, ini kalau Anda kemudian mengatakan bahwa ini berkaitan dengan ini kedudukan hukumnya, ya, Anda harus bisa menjelaskan paling tidak. Jadi, kita tidak meraba-raba di situ. Padahal di dalam uraian-uraian Anda selanjutnya ini sebetulnya yang kemudian Anda ingin tekankan itu lebih banyak kepada tidak memberikan perlindungan kepastian hukum. Paling banyak kan begitu yang Anda ingin sampaikan di situ. Kemudian, mungkin ditambah lagi dengan yang lain, ya, itu yang mungkin harus Anda uraikan, ya. Jadi, bicara haknya dulu harus ditonjolkan hak mana yang kemudian Anda merasa dirugikan atas kemudian berlakunya norma dari undang-undang ... Perubahan Undang-Undang KPK?

Nah, kemudian setelah itu kemudian Anda ... apa namanya ... uraikan sedemikian rupa, baru kemudian kita bisa melihat pertentangan apakah ini sudah bicara pokok. Tapi kita tidak bisa masuk ke pokok ya karena itu pokok sudah urusan Anda sendiri. Kalau kita guidance nanti dikira nanti ini ... apa namanya ... permohonan dari Hakim lagi nanti, ya. Jadi, yang penting itu Anda bisa menguraikan. Kalau Anda mendalilkan bahwa kemudian Pasal 3 itu bertentangan dengan ini, ya, harus Anda jelaskan sedemikian rupa, dalil Anda yang menguatkan pertentangan-pertentangan itu. Itu semua harus tergambarkan dengan sebaik-baiknya.

Kemudian, biar meyakinkan paling tidak kepada Hakim karena ini perkara ini juga menyita banyak perhatian orang dan kemudian tadi pagi juga sudah disidangkan cukup panjang prosesnya.

Dan kemudian ini Petitemnya tadi sudah dijelaskan saya kira bisa dilihat dari referensi sekian banyak putusan-putusan, ya, memang kita sudah meringkas begitu, ya, antara ... misalnya, di materiil itu antara Petitem yang Anda minta angka 2 dan angka 3, ya.

Jadi, itu intinya dari Permohonan yang Saudara ini yang pokok adalah bisa menjelaskan tentang Prinsipalnya, itu penting sekali. Karena ini Prinsipalnya sudah tidak klir kita tidak akan pernah bisa ... apa ... lihat-lihat pada pokoknya. Kita akan dulu melihat pada ... apa namanya ... Prinsipalnya dulu, kedudukan hukum dari si Pemohon itu.

Kemudian yang berikutnya untuk Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019. Ini Saudara Zico, ini tampaknya saya sebulan ini ketemu Mas Zico ini berkali-kali saya. Hari ini datang lagi Mas Zico ini. Orang yang sangat sayang kepada MK ini kayaknya. Ini mengajukan kembali. Ini Anda langsung Prinsipal, ya? Sekarang Anda Prinsipal, ya, Mas Zico.

Begini, Mas Zico. Jadi ini Anda ini ... saya senang sekali ada anak muda yang care kepada generasi yang akan datang, tetapi bagaimana Anda bisa menggambarkan mengenai kedudukan hukum? Anda ini pokok ini bahwa Anda mewakili generasi, generasinya sendiri. Ini generasinya sendiri itu generasi yang mana yang Anda maksudkan? Buktinya apa Anda mewakili generasi ... apa namanya ... generasinya sendiri, termasuk generasi yang belum lahir, itu buktinya apa yang bisa membuktikan Anda mewakili itu? Itu penting sekali itu. Karena generasi yang belum lahir kan masih dalam kandungan itu, itu bagaimana Anda mewakili generasi yang belum lahir dalam kandungan itu, apakah itu bukan orang tuanya atau kemudian walinya di situ?

Nah, ini Anda harus jelaskan! Apakah tidak memang Anda mewakili diri Anda sendiri yang berkepentingan? Tinggal sekarang apa kepentingan Anda berkenaan dengan hal ini, yaitu menyangkut apakah ada hak konstitusionalitas Anda yang kemudian dirugikan? Nah, ini Anda kan sudah biasa, sudah paham, ya, itu pentingnya mungkin Anda menguraikannya begitu saya kira, ya. Tidak usah kemudian sampai ke mana-mana, ini agak ... agak ini juga kalau Anda menguraikan, tapi tidak memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai apakah, ya, Anda mewakili sesuatu yang tidak Anda buktikan? Seperti itu, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini berkaitan dengan alasan mengajukan Permohonan. Anda ini kan mengajukannya cukup banyak ini, ya. Karena ini materiil yang Anda ajukan, ya Mas Zico, ya. Anda mengajukan dari Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 dan seterusnya yang kemudian Anda nyatakan, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat." Tetapi kemudian alasan mengajukan Permohonan ini mulai dari angka 1, ya, sampai kemudian angka 6, ya, itu kan Anda akan ujikan dengan apa? Itu harus Anda jelaskan juga di sini. Anda akan ujikan dengan pasal mana ini? Kemudian bagaimana Anda menguraikan mengenai itu, supaya dia sambung dengan Permohonan Anda mengatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, ini kemudian dasar ujinya memang kemudian tidak terurai dengan ... apa namanya ... terelaborasi dengan jelas, sehingga bisa meyakinkan kita bahwa ini memang betul kemudian ... apa namanya ... ada gambaran yang jelas bahwa ketentuan pasal yang Anda ... norma-norma pasal yang Anda kemudian mohonkan itu memang kemudian dia ada persoalan di situ, sehingga Anda mohonkan untuk dibatalkan, ya. Saya kira Mas Zico sekarang sudah biasa ini. Tinggal Anda kerjakan sendiri karena Anda Prinsipal yang melakukan itu, ya.

Kemudian yang berikutnya ini Perkara 73/PUU-XVII/2019. Perkara 73/PUU-XVII/2019 ini Mas Ricki dan Mas Agung, saya panggil gitu saja, ya. Agung atau Sidauruk Anda mau dibaca, dipanggilnya apa?

**25. PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019: RICKI MARTIN SIDAURUK**

Izin, Yang Mulia. Sidauruk.

**26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, Sidauruk, Sidauruk, gitu, ya. Lebih keren Sidauruk, ya, gitu, ya. Sidauruk dan Agung, ada 2. Sidauruk dan Agung, ini Anda sendiri-sendiri, ya, majunya? Sebagai Prinsipal semua, ya? Nah, ini kalau Anda sebagai Prinsipal semua, Anda itu nanti punya kewajiban harus hadir di dalam persidangan terus, tergantung bagaimana nanti putusan pada waktu RPH, ya, apakah ini akan diteruskan atau bagaimana, kalau dipandang cukup misalnya, begitu. Tapi Anda punya kewajiban, tidak boleh kemudian tidak hadir karena dia tidak menguasai di sini, ya. Kalau tidak Anda hadir, berarti Anda tidak serius. Jadi, Anda harus hadir ... apa namanya ... sebagai Prinsipal karena 2 orang ini, ya, tidak menguasai ... apa namanya ... sama sekali.

Sama kemudian dengan yang terkait dengan Permohonan-Permohonan sebelumnya bahwa ini juga Anda sebenarnya sudah terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Anda sudah memasukkan dari mulai Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang MK, Undang-Undang ... apa ... Kekuasaan Kehakiman, ya. Hanya kemudian pada waktu Anda menguraikan Kedudukan Hukum ini, ini nampaknya Anda perlu dielaborasi lagi, ya. Sekali lagi sama ini. Karena Anda mengatakan ada hak, gitu, ya, yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena Anda adalah individu, jadi hak, ya, yang diberikan. Haknya itu yang tidak tampak di sini, hak apa yang kemudian oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kemudian, apakah betul hak itu dirugikan dengan berlakunya norma itu? Kemudian, Anda menyatakan pula bahwa ini kerugiannya spesifik, tapi Anda tidak menguraikan yang spesifiknya yang mana, gitu lho, kerugian ini, ya. Khusus seperti itu atau potensial, itu kurang uraian seperti itu tidak ... apa namanya ... tidak cukup terelaborasi di dalam Permohonan ini. Ya karena ini kan yang Anda persoalkan adalah terkait dengan penyelidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, Anda harus bisa mengkaitkan antara norma itu dengan hak konstitusionalitas yang Anda anggap diberikan apa ... dirugikan, ya, yang itu sudah diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kemudian dirugikan oleh berlakunya itu, ya. Itu harus Anda bisa jelaskan karena ini bicara *dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan,*

*instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, itu Anda harus bisa uraikan bagaimana kerugian yang terjadi di situ.*

Kemudian yang berikutnya ini juga Anda terkait dengan ... apa ... pertentangan antarnorma dengan konstitusi juga tidak belum cukup lengkap Anda uraikan di sini. Saya kira nanti ini bisa ditambahkan lagi uraian soal itu, ya. Tetapi yang penting adalah tidak semua Anda masukkan, tapi yang pokok-pokok saja. Ya, sehingga kemudian pada waktu Anda menulis Petitem ini, Petitemnya juga harus disesuaikan, begitu ya karena petitem Anda ini sudah tidak ... apa namanya ... sudah tidak lazim digunakan lagi sekarang. Pertama, Anda mengatakan bahwa ini adalah kalau ... secara bersyarat sepanjang, ini kan secara bersyarat sepanjang dimaknai. Ini kan mestinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, gitu, ya.

Nah, ini harus Anda klirkan dulu, ya, Petitemnya Anda ini, ya. Karena ini kan sudah jelas bahwa itu dapat berasal dari ini, ini, ini. Yang kemudian Anda mengatakan secara bersyarat, tapi sepanjang dimaknai. Sementara kita ini pengujian yang karena kita adalah negative legislator, ya, berarti dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, begitu.

Nah, ini Anda harus munculkan juga lembaran negara dan tambahan lembaran negara, ya, dari undang-undang yang Anda akan mohonkan untuk diputuskan itu. Jadi ini kemudian Anda tambahkan lagi kalau kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sepanjang tidak dimaknai itu, ini Anda kemudian harus kembali memperhatikan, apakah tepat petitemnya seperti ini, ya?

Jadi saya kira itu yang ... apa namanya ... bisa saya berikan. Kemudian, terkait dengan yang Petitem nomor 3 juga saya kira bisa ringkas digabung dengan Petitem nomor 2, ya.

Demikian, Pak Ketua.

## **27. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, dengan hormat saya undang Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul, silakan!

## **28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Seperti tadi di dalam Kewenangan Mahkamah untuk Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, ya, sudah ... sudah bisa pahami malah lebih jelas karena uraiannya begitu panjang.

Namun, di dalam legal standing, saya juga mau mengharapkan jangan hanya yurisprudensi yang sudah biasa dipedomani, ya. Putusan

Nomor 6 dan Putusan Nomor 11 ini, yaitu a, b, c, d, e. Memang sudah dibuat di sini, namun ini yang perlu dijelaskan lebih lanjut.

Nah, kewenangan, "Adanya hak dan kewenangan konstitusional Pemohon diberikan oleh undang-undang." Nah, ini harus ditunjuk di mana kewenangan itu menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kemudian hak atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan. Nah, bagaimana dirugikannya Para Pemohon ini dengan berlakunya itu tadi ... undang-undang itu?

Kemudian kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Nah, bisa spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial. Ini juga bisa diuraikan, bagaimana kira-kira kalau memang yakin dengan konkret bahwa ada kerugian itu yang aktual. Nah, itu yang ditunjukkan. Aktual karena ada berlakunya adanya undang-undang ini, akan ada kerugian yang sifatnya aktual. Nah, atau kalau tidak secara aktual, maka itu potensial, potensial itu karena kemungkinan-kemungkinan itu terjadi dan dapat dipastikan akan terjadi. Nah, itu yang poin c.

Poin d, selanjutnya demikian. Antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian itu ada hubungan sebab akibatnya atau kausal verband-nya ada. Nah, baru yang akhirnya adanya kemungkinan bahwa dikabul ... dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi lagi. Tidak akan atau tidak lagi terjadi. Nah, itu yang perlu diuraikan lebih lanjut. Jadi, jangan hanya menyebut di sini, ya, yurisprudensi Mahkamah Konstitusi itu a, b, c, d, e. Tapi, itulah yang perlu diuraikan lebih lanjut.

Kemudian, di poin 5 ini saya mau mengulas lagi lebih lanjut. Bahwa memang Pemohon I sebagai rektor, Pemohon II sebagai dekan, Pemohon III, Pemohon IV, dan seterusnya, ini bernaung di poin 5, ya, halaman 10, di bawah Yayasan Badan Wakaf UII. Nah, inilah yang perlu nanti dijelaskan. Bagaimana itu mereka berwenang untuk mewakili dalam hal itu sebagai rektor, sebagai apa di dalam yayasan ini? Kalau dekan itu sebagai apa dalam yayasan itu? Nah, apakah anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang ada dalam yayasan ini memungkinkan mereka-mereka bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan ini? Ini barangkali yang mungkin lebih diuraikan lebih lanjut.

Kemudian, di dalam pengujian formil itu tadi, ya, ada cacat formil. Tentu ini ada nanti, walaupun dikatakan cacat formil itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun kan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu menurunkan kepada apa? Kepada undang-undang, kepada Undang-Undang MD3, kepada Undang-Undang PPP, dan kepada tatib misalnya. Nah, itu yang perlu nanti, sehingga tentu ini adalah merupakan pembuktian yang konkret, ya, yang nyata. Seperti apa proses itu dilakukan dalam pembentukan undang-undang itu? Seperti apa? Sehingga itu boleh dikatakan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, baik itu berdasarkan Undang-Undang PPP, yaitu Pembentukan



Peraturan Perundang-Undangan, atau peraturan lainnya, atau tatib daripada ... tatib dari DPR, atau mungkin Undang-Undang MD3 sekaligus.

Nah, inilah yang perlu dielaborasi lebih lanjut dan juga itu naskah akademik itu setidaknya-tidaknya itu harus dimunculkan di mana? Nah, itu perlu mungkin lebih diuraikan lebih lanjut.

Nah, kemudian saya juga melihat di dalam ... saya kira di dalam Petitum ini mungkin, ya. Tadi sudah disebutkan bahwa dalam pengujian formil dan pengujian materiil itu tentu 2 Petitum itu yang harus digabungkan. Hanya itu saja barangkali, ini yang harus diperbaiki dalam hal Petitum.

Sedangkan Alasan-Alasan Permohonan, ini sudah diuraikan lebih mendetail oleh Pemohon. Namun dalam akhirnya, ini dalam Permohonan pengujian ini, tentu ini harus ada perbaikan dalam Petitum yang baik itu formil maupun materiil tadi, ya. Barang kali sudah tadi dikemukakan ini. Digabungkan saja seperti apa yang sudah kita pernah sarankan dan dalam putusan kita juga menyatakan seperti itu. Itu Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019, Pemohon ini adalah Saudara Zico, ya, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak sebagai Prinsipal. Nah, saya sangat bertanya dalam hati. Ini kok pendek sekali Permohonan dari Zico, biasanya kalau dia jadi kuasa agak panjang juga. Nah, ini saya mau bertanya, ini mat ... uji materiil saja ini, ya? Bukan uji formil, ya? Baik. Karena saya bisa melihat dalam Petitum yang Saudara kemukakan ini dalam Petitum poin 2, ini ada Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12 ... Pasal 21 ayat (1) huruf a, Bab VA, Pasal 40 ayat (2), dan seterusnya. Namun di dalam Posita, uraiannya ini tidak menyangkut sama sekali. Nah, tapi apakah saya kehilangan daripada uraian itu karena mengingat Permohonan Saudara ini tidak punya halaman, yang ada pada saya. Jadi, saya siapa tahu ada hilang halamannya. Nah, ini tidak punya halaman yang ada pada saya ini. Berapa halaman yang Saudara buatkan?

**29. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Tidak, itu benar semuanya, Yang Mulia. Dengan hormat, seluruh pasal-pasal yang diujikan itu mengenai dewan pengawas.

**30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dewan pengawas?

**31. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Jadi, intinya sama saja sebenarnya dengan Alasan Permohonan.

## 32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, tapi kan, prosedurnya harus diuraikan. Jangan tiba-tiba muncul di dalam Petitum, tapi Saudara tidak menyebut itu hubungannya dengan pengawasan misalnya, ya. Pengawasan misalnya diatur dalam pasal ... dalam pasal berapa itu tadi? Pasal 21, kan? Tentu Pasal 21 itu ... apa namanya ... relevansinya dengan pasal-pasal lain yang menurut Pemohon itu mempunyai relevansinya, sehingga Pasal 12B, 12C dan Bab VA, Pasal 40 ayat (2) karena ada hubungannya dengan ini tentu sekaligus Pemohon mohon agar itu juga dinyatakan ... itu kan mesti ada dinarasikan seperti itu di dalam uraian Permohonan ini.

Nah, itu yang barangkali dalam Permohonan Saudara ini terlalu singkat, sehingga hanya menyatakan pasal ini dalam Petitum. Sedangkan dalam uraian Positanya tidak kelihatan sama sekali. Nah, kemudian batu uji tadi sudah disinggung, namun batu uji atau dasar pengujiannya adalah Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, ini di dalam halaman berapa ini ... saya tidak bisa lihat halamannya. Ini sudah dibuat dasar pengujiannya, tapi yang diuji itu secara jelas di sini tidak ada.

Barangkali itu saja dari saya. Tapi untuk yang 72/PUU-XVII/2019 masih ada sedikit, Yang Mulia. Perkara 73/PUU-XVII/2019, ya? Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019 ini tiga-tiganya kan membuat bahwa statusnya sebagai mahasiswa. Nah, ini yang mungkin diuraikan, ya.

Saya lihat di sini ada kemungkinan bahwa Pemohon itu nantinya setelah tamat ... apa ... akan berkecimpung di bidang penyidikan itu, begitu, ya? Saya lihat ada di narasinya. Tapi itu tentu harus dinarasikan bahwa potensial mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 30 berapa yang diuji ini? Pasal 43, ya? Pasal 43 ini.

Nah, kemudian di norma yang Saudara uji ini, Pasal 43 ayat (1), itu kan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari ... ini kan *dapat*. Kata *dapat* ini tentu inilah yang juga Saudara permasalahan karena itu kan alternatif, boleh tidak. Boleh, ya. Kan gitu pengertian dari *dapat* ini. Jadi, tidak ... sedangkan Saudara memohon atau ... agar ... memohon agar ditafsirkan itu harus. Itu yang saya tangkap, ya. Harus dari penyidik yang ada disebutkan dalam ini. Jadi, tentu tidak boleh di luar daripada kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintahan lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, tentu itulah yang Saudara elaborasi lebih lanjut agar apa yang Saudara maksud itu, sehingga hanya orang yang berasal dari profesi itulah yang dapat diangkat dan diberhentikan sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Nah, itu kata *dapat* itu yang mungkin Saudara harus elaborasi lebih lanjut. Dan juga dalam Petitum ini juga, Petitum nomor 2 dan Petitum nomor 3 itu bisa dapat digabungkan sekaligus.

Itu saja dari saya, Yang Mulia.

### **33. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon, ya, saya kira sudah jelas apa yang disampaikan oleh Panel. Tadi Yang Mulia Prof. Enny sudah menyampaikan bahwa kewajiban bagi kami Panel untuk memberikan nasihat dan haknya kepada Para Pemohon, apakah akan melakukan perbaikan sebagaimana yang dinasihatkan atau tetap pada Permohonan awal.

Nah, kalau Saudara ingin melakukan perbaikan tentu sesuai juga dengan Pasal 39 ayat (2), Saudara diberi kesempatan paling lambat 14 hari dari hari sekarang, ya. Silakan kalau Anda mau memperbaiki, Anda diberi waktu selama 14 hari. Tapi kalau Anda ingin melakukan perbaikan dan ingin memasukkan lebih awal, itu juga tergantung pada Saudara. Kalau Saudara memasukkan lebih awal, mungkin lebih awal juga kami bisa me ... apa ... agendakan untuk sidang selanjutnya. Jelas, ya? Zico, jelas, ya? Ini ... ini ... ayo, ada yang saya ingin sampaikan untuk Saudara Zico ini, ya.

Zico ini ... tadi Prof. Enny sudah menyampaikan, Zico ini kan orang yang sangat ... pemuda yang sangat mencintai Mahkamah Konstitusi. Andai kata kami Hakim juga boleh mencintai Prinsipal, tentu kami juga mencintai. Tapi, kan Hakim tidak boleh mencintai Prinsipal.

Saya ingin beri catatan untuk Saudara Zico. Nanti tolong dilihat juga pasal ... Pasal 43 Undang-Undang MK. Pasal ... Pasal 43 itu tidak bisa serta-merta mengklaim bahwa saya mewakili si A, tetapi harus didasari dengan surat kuasa khusus untuk itu. Tolong nanti direnungkan itu, Pak Zico, ya, Mas Zico, ya? Jelas, ya?

Ada yang ingin ... ingin disampaikan oleh Para Pemohon atau cukup?

Baik, terima kasih. Hari ini, tanggal 19 November 2019, berarti 14 hari ke depan itu jatuh pada hari Senin, tanggal 2 Desember tahun 2019, pukul 14.00 WIB. Silakan Saudara memasukkan ... kalau Anda melakukan perbaikan, silakan memasukkan langsung ke Kepaniteraan. Jelas, ya?

Baik, terima kasih. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.19 WIB**

Jakarta, 19 November 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001